



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN

NOMOR 421-2/2875/418.20/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM AL FATH KECAMATAN PARE

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Al Fath Pare Nomor 420/55/sdaf/IV/2023 tanggal 4 Mei 2023

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD ISLAM AL FATH
NPSN : 20512697
Alamat : Jl. Sumatra No. 27a Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Perkumpulan Islam Al Fath
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 3 Juni 2023 s.d. 2 Juni 2026

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP 19670520 199412 1 004